

IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO 10/2021 TERHADAP PEDAGANG ASONGAN DAN PENGELAP MOBIL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Vina Fadila Putri¹, Zulkifli Nas²^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utarae-mail: vina0203212116@uinsu.ac.id¹, zulkiflinas@uinsu.ac.id²

DOI:

Received: Januari 2026

Accepted: Januari 2026

Published: Februari 2026

ABSTRACT

Medan City Regulation Number 10 of 2021 concerning Public Order and Peace is an effort by the local government to regulate public spaces, particularly regarding the activities of street vendors and car washers. However, its implementation still faces structural and cultural obstacles, such as low legal awareness and community economic factors. These problems indicate that public order issues are not only juridical but also social, thus requiring a legal sociology study to assess the effectiveness of the regulation and a *siyasa* industrial perspective to test its compliance with the principles of justice and public welfare. This research is a non-doctrinal legal research using an empirical (empirical juridical) approach that produces descriptive data through data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data sources obtained are primary and secondary data. Primary data was obtained directly from informants through interviews, namely Civil Service Police Unit (Satpol PP), street vendors, car washers, and motorists at the research location, while secondary data was obtained from relevant references, including *fiqh siyasa* books, books, and journals. The study results show that the implementation of Medan City Regulation No. 10 of 2021 regarding street vendors and car washers has not been effective. The main obstacles lie in uneven communication due to the mobility of targets and a rigid bureaucratic structure with strict SOPs that limit the actions of officers. Public legal awareness also remains low, characterized by limited understanding and situational compliance. From a *siyasa* industrial perspective, this policy aims to establish order and public welfare, but its implementation requires a balance between legal firmness and the protection of community economic rights.

Keywords: Public Order and Tranquility, Policy Implementation, *Siyasa Dusturiyah*, Sociology of Law

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan upaya Pemerintah Daerah guna menata ruang publik, khususnya terhadap aktivitas pedagang asongan dan pengelap mobil. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti rendahnya kesadaran hukum dan faktor ekonomi masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketertiban umum tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosial, sehingga diperlukan kajian sosiologi hukum untuk menilai efektivitas Perda serta perspektif *siyasa dusturiyah* untuk menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan *kemaslahatan*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non- doktrinal menggunakan pendekatan empiris (yuridis empiris) yang menghasilkan data-data deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, yaitu aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang asongan, pengelap mobil, serta pengendara yang berada pada lokasi penelitian sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi yang relevan baik kitab *fiqh siyasa*, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil belum berjalan efektif, hambatan utama terletak pada komunikasi yang tidak merata akibat mobilitas sasaran serta struktur birokrasi yang kaku melalui SOP yang ketat sehingga membatasi tindakan aparat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ditandai dengan pemahaman yang terbatas dan kepatuhan yang bersifat situasional. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ketertiban dan *kemaslahatan* umum, namun pelaksanaannya perlu menyeimbangkan ketegasan hukum dengan perlindungan hak ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Implementasi, *Siyasa Dusturiyah*, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Medan sebagai kota metropolitan sangat berperan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakatnya. Ketentraman dan ketertiban pada sebuah kota dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab dan keadaan, salah satu diantaranya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban tersebut adalah adanya pelanggaran hukum (Hutasuhut, 2022). Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban sosial. Peraturan ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menciptakan, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan Daerah ini juga meningkatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum (Medan, 2021). Berdasarkan hasil observasi, salah satu fenomena yang sering ditemukan di ruang publik Kota Medan adalah keberadaan pedagang asongan dan pengelap mobil di jalan raya maupun persimpangan lampu lalu lintas. Aktivitas mereka pada dasarnya merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat kecil yang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun praktik ini seringkali menimbulkan persoalan karena aktivitasnya dilakukan di tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

Pedagang asongan kerap menawarkan dagangannya kepada pengendara di tengah kemacetan, sementara pengelap mobil menawarkan jasa dengan cara memaksa atau menekan psikologis pengendara. Pada Pasal 32 huruf c yang tertuli "*Setiap orang dan/atau badan dilarang menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan*" (Medan, 2021). Berdasarkan hal tersebut pengawasan dan penegakan hukum diatur dalam Pasal 39 (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat seringkali bukan semata karena adanya keinginan untuk melanggar hukum, akan tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan aturan serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial ekonomi mereka. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya relasi antara hukum dan masyarakat yang tidak selalu berjalan harmonis. Hukum positif yang dibuat oleh pemerintah seringkali berhadapan dengan realitas sosial masyarakat kelas bawah yang membutuhkan ruang untuk bertahan hidup. Implementasi Perda tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial, keadilan distributif, serta penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Jika implementasi hukum hanya menitikberatkan pada penertiban tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, maka dikhawatirkan akan melahirkan resistensi atau bahkan ketidakpatuhan hukum di masyarakat (Windhari, 2020).

Sosiologi hukum sangat berperan penting dalam pembentukan kebijakan hukum dan penegakkan hukum. Sosiologi hukum menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum (Rizki, 2025). Penataan ketentraman dan ketertiban umum dan kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada *kemaslahatan* masyarakat. Hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan tentu tidak akan lepas dari persoalan ini. Salah satu perspektif yang relevan untuk mengkaji hal tersebut adalah *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, kewenangan legislasi pemerintah, serta hubungan timbal balik antara penguasa dan warga negara. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata diposisikan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas rasa aman, keadilan, dan keberlangsungan hidup yang layak (Iqbal, 2018). Dengan demikian kajian sosiologi hukum dan *siyasah dusturiyyah* sangat berperan untuk menilai efektifitas sebuah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Prinsip perlindungan dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban penguasa untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Imam al-Mawardi menyatakan di dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* bahwa kewajiban pemimpin yang ketiga adalah menjaga keamanan masyarakat dan melindungi wilayahnya, agar manusia dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan bepergian dengan aman tanpa rasa takut terhadap ancaman atas jiwa dan harta mereka (Al-Māwardī, 1996). Pandangan al-Mawardi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penegakan ketertiban bukanlah semata-mata penindakan, melainkan penciptaan kondisi sosial yang aman dan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat. Oleh karena itu, kebijakan ketertiban umum harus dijalankan secara proporsional dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dalam mencari penghidupan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya memastikan Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum apakah terimplementasi secara efektif secara berkeadilan. Khususnya pengaturan terhadap aktivitas pedagang asongan dan pengelap mobil di ruang publik. Keberadaan regulasi yang kuat secara normatif perlu diiringi dengan pemahaman secara menyeluruh mengenai pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk menelaah sejauh mana implementasi perda mampu menjawab kebutuhan ketertiban kota sekaligus memperhatikan realita sosial ekonomi masyarakat, serta bagaimana kebijakan tersebut selaras dengan sosiologi hukum dan nilai-nilai pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah*.

Terdapat beberapa literatur penelitian mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum yang sudah pernah ditulis. Haikal (2024) menemukan bahwa pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya insentif dan *reward* yang diterima anggota Satpol PP dari pemerintah kota (Pontoh, 2024). Miftahul et al., (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah juga menyatakan penertiban terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di depan kampus UIN Raden Intan Lampung telah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya (Fahmi, 2023). Disisi lain Fadjar dan Ulul (2022) menemukan dalam penelitiannya yang

berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik bahwa Satuan Polisi Pamong Praja cukup baik dalam mengimplementasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Gresik dengan indikator keberhasilan yang jelas (Efendy & Albab, 2023). Ulliynta et al., (2022) juga menjelaskan di dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberi sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan pedagang dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. (Mona, 2022) Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas kinerja Satpol PP, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan multidisipliner sosiologi hukum dan *siyasah dusturiyah* untuk menilai kepatuhan masyarakat serta legitimasi kebijakan dalam kerangka keadilan dan *kemaslahatan*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, serta penelitian terdahulu dan urgensi penelitian maka sangat jelas bahwa kajian ini sangat penting untuk dilakukan. Agar penelitian ini lebih terarah maka ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama* bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan ketertiban umum terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil, *kedua*: bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil menurut perspektif sosiologi hukum, dan yang *ketiga* bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *non-doktrinal* yang menggunakan pendekatan empiris (*yuridis empiris*), yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan bekerja dalam realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 serta respons masyarakat terhadap penerapannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, pernyataan, sikap, serta perilaku subjek penelitian yang diamati secara langsung di lapangan.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, yaitu aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang asongan, pengelap mobil, serta pengendara yang berada di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan, meliputi kitab-kitab *fikih siyasah*, buku ilmiah, artikel jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan di beberapa titik persimpangan lampu merah di Kota Medan yang menjadi lokasi aktivitas pedagang asongan dan pengelap mobil. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk

memperoleh data mengenai pemahaman, sikap, serta praktik penerapan Perda di lapangan.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, foto, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan mengaitkan data lapangan dengan kerangka teori yang digunakan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, teori kesadaran hukum yang dihasil oleh Soerjono Soekanto, serta perspektif *siyasah dusturiyah* sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 baik dari aspek sosial, hukum, maupun politik Islam. (Sulung & Muspawi, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Asongan Dan Pengelap Mobil Menurut Teori Gorge C Edward III.

George C. Edward III memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan yang dibuat, tetapi sangat bergantung pada proses implementasinya oleh para pelaksana kebijakan serta respons dari kelompok sasaran kebijakan. Ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Fauzan, 2024).

a. Komunikasi

George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada para pelaksana yang ditunjuk, yaitu orang-orang yang mampu bertanggung jawab dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Tahir, 2020). Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah harus dikomunikasikan kepada aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum dan juga kepada masyarakat yang melaksanakan hukum. Komunikasi merupakan variabel kunci dalam implementasi kebijakan, dimana keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan, akurasi dan konsistensi penyampaian pesan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku personil Satpol PP bidang ketentraman dan ketertiban umum, ia menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban dilakukan pimpinan Satpol PP, terlebih dahulu ia menyampaikan instruksi dan informasi yang diperlukan kepada petugas lapangan mengenai tujuan penertiban, sasaran operasi dan prosedur pelaksanaan kepada para petugas guna membangun kesamaan persepsi dan memastikan tindakan di lapangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Ramadhan, 2025). Pola komunikasi internal ini menunjukkan adanya upaya Satpol PP untuk menjamin kesiapan pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

Bapak Aksha mengatakan komunikasi eksternal kepada kelompok sasaran juga dilakukan melalui sosialisasi langsung menggunakan mobil dinas dengan sistem siaran keliling serta pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan ketentuan, larangan dan tujuan kebijakan kepada pedagang asongan dan pengelap mobil. Meskipun demikian, mobilitas kelompok sasaran yang berpindah-pindah lokasi menyebabkan proses sosialisasi tidak menjangkau seluruh sasaran secara merata, sehingga berdampak pada belum seragamnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda (Akhsa, 2025).

b. Sumberdaya

George C. Edward III menegaskan bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat pada kewenangan guna meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan seluruhnya dengan berbagai fasilitas atau dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena jelas dan konsistennya ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber guna melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa optimal (Hutasuhut, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP, diketahui bahwa pada pelaksanaan penertiban jumlah personil yang diturunkan di lapangan disesuaikan dengan jenis dan skala penertiban yang dilakukan. Pada kegiatan berskala besar jumlah personil yang dilibatkan dapat mencapai sekitar 100 personil sedangkan pada penertiban berskala kecil dikerahkan dalam bentuk regu dengan komposisi sekitar 10 personil per regu. Selanjutnya informan menyampaikan bahwa Satpol PP memiliki sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan meliputi kendaraan operasional seperti mobil patroli, kendaraan pick up, truk operasional dan hingga sepeda motor, selain itu tersedia pula alat komunikasi dan perlengkapan keamanan yang digunakan Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan. Selain itu Satpol PP Kota Medan juga memiliki alokasi anggaran guna membiayai operasional penertiban, pemeliharaan kendaraan hingga kebutuhan logistik di lapangan (Akhsa, 2025).

Pola pengaturan personil Satpol PP menunjukkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian strategi penertiban sesuai dengan kondisi lapangan serta ketersediaan fasilitas yang berperan penting dalam mendukung mobilitas, koordinasi serta keselamatan petugas selama proses penertiban berlangsung. Sementara dukungan aspek anggaran melengkapi ketersediaan sumberdaya lainnya sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa sumberdaya yang dimiliki Satpol PP Kota Medan relatif memadai dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021.

c. Disposisi

George C. Edward III menegaskan disposisi merupakan faktor penting ketiga pada kajian studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan guna

melaksanakan kebijakan tersebut. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu pada kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka (Hutasuhut, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pada pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil, Satpol PP Kota Medan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu kendala utama yang sering ditemukan adalah karakteristik pedagang asongan dan pengelap mobil yang berpindah-pindah lokasi secara tidak menentu. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam melakukan penertiban secara berkelanjutan dan konsisten, karena kelompok sasaran tidak menetap pada satu titik tertentu. Meskipun menghadapi kendala, sikap petugas terhadap pelaksanaan implementasi perda tetap menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini tercermin dari upaya Satpol PP saat mengatasi pedagang asongan dan pengelap mobil yang sulit ditertibkan melalui pendekatan persuasif dan preventif, yaitu dengan melakukan patroli rutin setiap hari serta memberikan imbauan secara terus-menerus. Pendekatan ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran hukum kepada para pedagang, sekaligus menghindari tindakan represif yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah menjadi salah satu unsur penting dalam implementasi sebuah regulasi. George C. Edward III mengemukakan ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu adanya prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan perkembangan sebagai respons atas tuntutan internal akan kepastian hukum, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi (Hutasuhut, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP Kota Medan, diperoleh informasi bahwa Satpol PP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman resmi pada setiap tindakan penertiban. Informan menjelaskan SOP tersebut mengatur tahapan pemberian surat peringatan secara berjenjang, diawali SP 1, kemudian SP 2, hingga SP 3 dengan tenggang waktu tertentu sebagai bentuk pendekatan persuasif sebelum dilakukan tindakan penertiban. Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa meskipun prosedur tersebut telah disusun secara sistematis, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya karena pedagang asongan dan pengelap mobil memiliki karakteristik yang tidak menetap dan sering berpindah lokasi. Kondisi ini menyebabkan petugas mengalami kesulitan pada saat memberikan surat peringatan lanjutan secara berurutan sehingga penindakan langsung jarang dilakukan karena aparat tetap harus mematuhi tahapan SOP yang telah ditetapkan (Ramadhan, 2025). Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan

penertiban, Satpol PP menjalin kerja sama dengan instansi lain, terutama Dinas Perhubungan, guna mendukung kelancaran arus lalu lintas saat kegiatan penertiban berlangsung (Akhsa, 2025).

Tabel 1. Implementasi Perda Kota Medan No 10/ 2021 Menurut Teori Gorge C Edward III

Label	Penjelasan Teoritis	Hasil Penelitian
Komunikasi	Keberhasilan implementasi ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, dan ketepatan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran	Variabel komunikasi telah dijalankan melalui sosialisasi dan penggunaan saluran komunikasi. Namun efektivitas komunikasi masih menghadapi tantangan pada aspek penyebaran informasi yang konsisten dan merata. Dengan demikian, optimalisasi metode dan strategi sosialisasi masih diperlukan agar meratanya pemahaman pedagang asongan dan pengelap mobil terhadap isi dan tujuan perda.
Sumberdaya	Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta kapasitas institusi pelaksana	Variabel sumberdaya telah tersedia dan relatif memadai baik sumberdaya manusia, sarana prasarana maupun anggaran. Kondisi tersebut menjadi faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2021 terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil.
Disposisi	Sikap, komitmen, dan respons aparat pelaksana menentukan tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan kebijakan	Variabel disposisi menunjukkan bahwa Satpol PP telah melaksanakan kebijakan dengan upaya persuasif. Dalam mendukung implementasi Perda Kota Medan No 10 Tahun 2021 Satpol PP melakukan patroli rutin dan terus memberikan himbuan untuk menanamkan kesadaran hukum para pedagang dan menghindari tindakan represif yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
Struktur Birokrasi	Struktur organisasi, SOP, koordinasi antar instansi, serta alur pelaksanaan kebijakan mempengaruhi efektivitas implementasi	Variabel struktur Birokrasi penerapan SOP yang ketat menimbulkan kendala di lapangan karena membatasi fleksibilitas penertiban. Akibatnya, proses pemberian peringatan sering terhambat dan penindakan belum dapat dilakukan secara optimal. Kemudian pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan yang ditandai dengan keterlibatan Dinas Perhubungan dalam mendukung operasi penertiban.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Asongan Dan pengelap Mobil Perspektif Sosiologi Hukum

Pedagang asongan dan pengelap mobil merupakan kelompok masyarakat sektor informal yang keberadaannya sering bersinggungan langsung dengan kebijakan ketertiban umum. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tidak adanya skill serta keterampilan yang mereka miliki membuat mereka menjalankan aktivitas tersebut karena faktor ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup, namun pada saat yang sama mereka sering dipandang sebagai penyebab gangguan ketertiban, kemacetan, dan ketidakteraturan ruang publik (Ummah & Widodo, 2020). Menurut

perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya relasi kompleks antara hukum, struktur sosial, dan realita ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, penulis mendapatkan profesi pengelap mobil dilakukan oleh pria remaja hingga dewasa sementara rata-rata pedagang asongan yang berjualan adalah seorang ibu rumah tangga yang berusaha membantu mencari nafkah karena keterbatasan ekonomi keluarga

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam sosiologi hukum. Rendahnya kepatuhan pedagang asongan dan pengelap mobil terhadap Perda tidak selalu disebabkan oleh sikap melawan hukum, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi Perda, tidak adanya alternatif mata pencaharian serta kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan maupun dari kalangan penegak hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum. Sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia (Alfarisi & Hakim, 2019).

Berdasarkan indikator kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan dengan baik. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu (Soekanto, 2002):

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka seseorang tidak akan bisa menjalankan hukum dengan baik. Masyarakat harus tau bahwa hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan (Soekanto, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, diketahui bahwa tingkat pengetahuan hukum pedagang asongan, pengelap mobil dan pengendara masih relatif beragam. Seorang pedagang asongan menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya larangan berjualan di persimpangan jalan, namun tidak mengetahui secara rinci isi Perda yang mengaturnya. Informan hanya mengetahui larangan tersebut pada saat mendapatkan teguran peringatan oleh aparat Satpol PP, bukan karena ada sosialisasi Pemerintah Daerah (Devi, 2025). Kemudian seorang pengelap mobil mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya aturan larangan beraktivitas di lampu merah, tetapi tidak mengetahui dasar hukum maupun sanksi yang diatur Perda Kota Medan No 10/2021 (Andre, 2025). Hasil wawancara dengan pengendara menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya larangan pedagang asongan dan pengelap mobil beraktivitas di jalan raya, namun pengetahuan tersebut sebatas pada larangan secara umum, tanpa mengetahui bahwa perilaku pengendara dengan membeli atau memberikan uang juga berkontribusi terhadap pelanggaran ketertiban umum (Doni, 2025). Hasil

wawancara menunjukkan bahwa aparat Satpol PP pada umumnya telah mengetahui ketentuan Perda Kota Medan No.10/2021 tersebut, termasuk substansi larangan, prosedur penertiban, dan sanksi. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui pembekalan internal, pelatihan, dan pedoman operasional. Keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan masih banyak pihak yang belum memahami isi Perda secara menyeluruh (Akhsa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek normatif secara menyeluruh.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman tentang hukum dapat diartikan sebagai sejumlah pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai substansi aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mencakup isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan makna hukum secara tepat serta memahami implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, individu akan mampu menempatkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tertib, konsisten dan selaras dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut (Soekanto, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman hukum informan menunjukkan adanya perbedaan antara mengetahui aturan dengan memahami tujuan aturan. Beberapa pedagang asongan dan pengelap mobil menyatakan bahwa mereka memahami larangan tersebut dibuat guna menjaga ketertiban lalu lintas. Namun demikian, mereka mengaku tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga pemahaman terhadap tujuan Perda sering kali kalah oleh kebutuhan hidup sehari-hari (Susi et al., 2025). Selanjutnya, pengendara yang diwawancarai menyatakan bahwa keberadaan pedagang asongan dan pengelap mobil di lampu merah dapat membahayakan keselamatan, akan tetapi pengendara tetap memberikan uang karena merasa iba dan menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial (Andika, 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat Satpol PP pada dasarnya telah memahami substansi dan tujuan Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban pedagang asongan dan pengelap mobil dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan keteraturan ruang publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi yang menyebabkan pelanggaran berulang (Akhsa, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif.

c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan individu atau kelompok untuk menerima maupun menolak keberadaan hukum, yang dipengaruhi oleh adanya penghargaan serta kesadaran bahwa hukum memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sikap ini tidak hanya mencerminkan penilaian terhadap keberlakuan suatu aturan, tetapi juga menunjukkan tingkat apresiasi masyarakat terhadap fungsi hukum sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keteraturan sosial. Dengan demikian, sikap positif terhadap hukum


menandakan adanya pengakuan dan penerimaan terhadap aturan hukum sebagai sesuatu yang penting dan layak untuk dipatuhi (Soekanto, 2002).

Sikap hukum masyarakat terhadap Perda ketentraman dan ketertiban umum terlihat melalui respons emosional dan penilaian mereka terhadap kebijakan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan pedagang asongan bersikap bimbang terhadap Perda, di satu sisi dirinya mengakui pentingnya ketertiban dan keselamatan, namun di sisi lain dirinya memandang jika kelak terjadi penertiban tentu mengancam sumber penghidupan mereka (Susi, 2025). Sikap ini tercermin dari pernyataan informan yang merasa khawatir bahwa nantinya pemerintah lebih menekankan penindakan tanpa memberikan solusi, sementara itu, pengendara juga menunjukkan sikap tidak konsisten. Seorang pengendara menyatakan mendukung penertiban dan menganggap keberadaan pengelap mobil di lampu merah mengganggu kenyamanan berkendara (Putra, 2025). Namun, masih terdapat pengendara yang bersikap permisif dengan tetap berinteraksi dan memberikan uang (Doni, 2025). Hasil wawancara dengan aparat Satpol PP menyatakan komitmen untuk menegakkan aturan secara persuasif dan bertahap (Ramadhan, 2025). Sikap hukum yang belum selaras ini berdampak pada lemahnya dukungan sosial terhadap implementasi Perda.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan gambaran tentang ada atau tidaknya keberlakuan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Apabila suatu aturan hukum berlaku, maka perilaku hukum juga mencerminkan sejauh mana aturan tersebut dijalankan, ditaati, serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perilaku hukum tidak hanya menilai keberadaan aturan secara formal, tetapi juga mengukur tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut (Soekanto, 2002).

Pola perilaku hukum merupakan indikator paling nyata dari kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pedagang asongan dan pengelap mobil cenderung mematuhi aturan hanya pada saat diberikan teguran atau surat peringatan oleh aparat Satpol PP. Setelah aparat meninggalkan lokasi sebagian dari mereka kembali beraktivitas di persimpangan jalan (Devi & Andre, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang terjadi bersifat sementara dan dipengaruhi oleh faktor pengawasan bukan kesadaran hukum yang internal. Hasil wawancara dengan pengendara menunjukkan bahwa meskipun pengendara mengetahui dan memahami larangan, masih terdapat perilaku memberikan uang (Doni, 2025). Perilaku tersebut secara tidak langsung memperkuat keberadaan pedagang asongan dan pengelap mobil di ruang publik. Dengan demikian, pola perilaku hukum baik dari pelaku usaha informal maupun pengendara menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum terbentuk secara optimal.



Gambar 1. Kesadaran Hukum Pedagang Asongan Dan pengelap Mobil atas Perda Kota Medan No 10/2021

C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 10 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Asongan Dan Pengelap Mobil Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Menurut perspektif *siyasah dusturiyyah*, kebijakan publik dipahami sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, *kemaslahatan*, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Negara tidak hanya diposisikan sebagai pemegang otoritas, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama atas terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan penegakan hukum administratif, tetapi harus dianalisis dalam kerangka *qanun* (regulasi), *sultah* (kewenangan), *'alaqah sultah* (hubungan pemerintah dan rakyat), *wajibat al-hakim* (kewajiban penguasa), serta *huquq al-mahkum* (hak-hak rakyat). Kelima unit ini adalah menjadi unit analisa di dalam *siyasah dusturiyyah* (Atuwah, 1993). Kerangka tersebut menempatkan Perda sebagai bagian dari praktik penyelenggaraan kekuasaan yang bertujuan menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak dan martabat masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah harus dijalankan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga tidak hanya menciptakan ketertiban ruang publik, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah*.

Qanun sebagai keputusan politik dan kebijakan publik diatur oleh *siyasah dusturiyyah* dalam sebuah kaedah hukum yang menjelaskan bahwa apa saja tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang penguasa harus mendatangkan kemaslahatan bagi semua rakyatnya. Tidak boleh sebuah keputusan politik dan

kebijakan publik menimbulkan kemafsadatan selanjutnya. Kaedah tersebut adalah berikut ini:

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: Keputusan politik atau kebijakan publik seorang Imam atas rakyatnya harus mengandung kemaslahatan. (Azzam, 2005)

Pemerintah akan mengalami tantangan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi warganya, karena di dalamnya banyak kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Perda Kota Medan No. 10/2021 merupakan bentuk legislasi daerah yang lahir dari kewenangan otonomi daerah untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan ruang publik. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan rakyat secara menyeluruh (Al-Māwardī, 1996). Oleh karena itu, regulasi penertiban pedagang asongan dan pengelap mobil tidak boleh hanya berorientasi pada ketertiban formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kecil. Namun harus disadari bahwa terbitnya perda tersebut adalah sebagai keputusan politik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang harus dipertanggungjawabkan secara agama dan juga moral, yaitu keadilan.

Berdasarkan fakta di atas ternyata pedagang asongan dan pengelap mobil bukanlah karena mereka tidak mengetahui dan memahami perda tersebut, namun mereka melanggarnya hanya karena sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Mereka adalah orang yang lemah fisik dan mental karena kemiskinan dan tidak berpendidikan serta tidak memiliki keterampilan hidup. Pemerintah seharusnya mampu membuat sebuah keputusan politik dan kebijakan publik yang akan membuat mereka lebih terampil atau memiliki kecakapan hidup sehingga mereka memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bagi masyarakat yang cacat diberikan santunan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka. Apabila fasilitas dan sarana prasarana ini terpenuhi maka pemerintah bisa menerapkan Perda tersebut secara konsisten, namun apabila kebutuhan mendasar mereka belum terpenuhi maka pemerintah dan masyarakat akan sulit menerapkan Perda ini, karena Aparat Penegak Hukum akan selalu intip mengintip dengan pedagang asongan dan pengelap mobil.

Apabila dianalisa lebih mendalam dalam penerapan Perda ini, maka akan terlihat ada kepentingan pemerintah, masyarakat umum, masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Satu sisi pemerintah ingin menerapkan aturan supaya masyarakat tertib dan teratur, namun pada sisi lain ada masyarakat yang miskin membutuhkan kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memikirkan kehidupan orang miskin ini terlebih dahulu. Izzuddin bin Abdussalam menulis dua kaedah berkaitan dengan ini, yaitu:

مصالح الفقراً أولى من مصالح الاغنياً

Artinya: Kepentingan kaum miskin lebih diutamakan daripada kepentingan kaum kaya (Syahathah, 2001).

Artinya: Melindungi kaum miskin dari bahaya lebih diutamakan daripada melindungi kaum kaya dari bahaya (Syahathah, 2001).

Kedua kaedah ini menunjukkan bahwa apabila ada kepentingan warga negara yang miskin, maka kepentingan mereka harus lebih diutamakan, apalagi kepentingan itu berkaitan dengan kebutuhan mendasar, yaitu pangan, sandang dan papan. Oleh karena itu selama para pedagang asongan dan pengelap mobil itu melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan mendasar tersebut, dan pemerintah belum bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan hidup tersebut maka Perda ini belum bisa diterapkan secara maksimal. Kenyataan seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi dan Khalifah Umar. Nabi pernah tidak menerapkan *kaffarat* bagi seorang sahabat yang melakukan hubungan suami isteri pada siang hari Ramadhan karena ia miskin, dan bahkan Nabi memberikan kurma untuk dirinya sebagai usaha untuk melepaskan masalah kehidupannya (Bukhari, 1998). Demikian juga dengan Khalifah Umar, dimana beliau pernah membebaskan seorang pencuri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena masa paceklik (Al-Jawziyyah, 1973), karena ada memang hadis yang menjelaskan tidak ada potong tangan saat terjadi masa kelaparan (Al-Asbahani, 1998). Perda Kota Medan itu tetap diberlakukan, namun pada situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk memenjarakan pedagang asongan dan pengelap mobil maka mereka tidak boleh dipenjarakan, namun sebaiknya pemerintah harus membuat keputusan politik dan kebijakan publik yang bisa mengangkat mereka dari kemiskinan menjadi orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan tidak lagi ada di persimpangan jalan raya.

Kajian kedua dari *siyasaḥ dusturiyyah* adalah *sultah*, yaitu kekuasaan dan kewenangan. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa pemerintah itu harus memiliki dua sifat, yaitu amanah dan adil. Pemerintah itu tidak bisa hanya amanah saja untuk melaksanakan hukum, namun ia juga harus adil. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanah dan kekuatan untuk keadilan. Pemerintah Kota Medan melalui Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda sebagai aparat penegak peraturan daerah. Akan tetapi, dalam *siyasaḥ dusturiyyah*, kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kewenangan penertiban yang dimiliki pemerintah merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara adil, bijaksana, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan sekadar penindakan represif. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa kekuasaan itu sangat berkaitan dengan amanah dan keadilan. Q.S. an-Nisa/4:58 menjelaskan bahwa pemerintah harus menjalankan amanah dan keadilan. Satu sisi pemerintah harus mewujudkan ketertiban umum, namun disisi lain ia juga harus memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang miskin tersebut. Ia harus berbuat adil, jangan ada sebagian rakyat kenyang karena kebijakan pemerintah, dan pada saat yang sama ada rakyat yang dilarang mencari nafkah demi ketertiban bagi sebagian warga negara yang lain.

Hubungan antara lembaga pemerintah (*'alaqah sultah*) harus terwujud dalam sebuah pemerintaan. Yang perlu disadari adalah semua lembaga pemerintah bertugas untuk membantu khalifah atau pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Kelemahan dalam implementasi Perda Kota Medan No. 10/2021 adalah masih

lemahnya kerja sama antara Dinas Sosial Kota Medan dan Satpol PP sehingga belum bisa dituntaskan masalah pedagang asongan dan pengelap mobil ini. Penyelesaian masalah pedagang asongan serta pengelap mobil seharusnya dibangun atas dasar kemanusiaan, dialog, dan keadilan sosial. Islam menolak relasi kekuasaan yang bersifat memaksa secara berlebihan. Kebijakan negara tidak boleh dilaksanakan dengan paksaan yang menghilangkan martabat manusia. Dalam praktik penertiban, pendekatan persuasif dan edukatif akan lebih sejalan dengan prinsip *siyasaḥ dusturiyyah* dibandingkan pendekatan koersif.

Selanjutnya, dari perspektif *wajibat al-hakim*, pemerintah memiliki kewajiban syariat untuk menegakkan keadilan, menjaga keselamatan, dan melindungi kesejahteraan rakyat. Rakyat yang kaya telah mendapatkan hak-haknya dengan fasilitas dan sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah, yaitu jalan dengan segala marka dan rambu-rambunya, sedangkan masyarakat miskin belum mendapatkan haknya, yaitu kehidupan yang layak. Seandainya ia sudah hidup dengan layak dan cukup tidak akan mungkin mereka bersedia menjadi pedagang asongan dan pengelap mobil di terik matahari dan yang penuh resiko. Ibnu Jamaah menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang adil lebih baik dari pada air hujan yang melimpah.

إمام عادل خير من مطر وابل . وذلك لأن الناس على دين الملك ، فإذا عدل لزمته
الرعية العدل وقوانينه ، فانتعش الحق ، وتناصف الناس ، وذهب الجور ، فترسل السماء
بركاتها ، وتخرج الأرض نباتها ، وتكثر الخيرات وتنمو التجارات

Artinya: Pemimpin yang adil lebih baik daripada air hujan yang turun melimpah. Hal ini karena orang-orang mengikuti raja, maka jika raja adil, rakyat akan taat pada keadilan dan hukum-hukumnya, sehingga kebenaran akan berkembang, orang-orang akan adil, ketidakadilan akan lenyap, langit akan menurunkan berkahnya, bumi akan menghasilkan hasil buminya, hal-hal baik akan berlimpah, dan perdagangan akan berkembang (Jama'ah, 1985). Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. an-Nisa' [4]: 58)

Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa kebijakan yang menyebabkan kehancuran ekonomi dan sosial rakyat, meskipun bertujuan menegakkan ketertiban, termasuk bentuk *tasarruf* yang bertentangan dengan *siyasaḥ shar'iiyyah*. Kewajiban tersebut juga mencakup upaya mencegah masyarakat jatuh ke dalam kebinasaan sosial dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. al-Baqarah [2]: 195). (Jama'ah, 1985)

Penertiban dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang asongan dan pengelap mobil tanpa solusi alternatif berpotensi bertentangan dengan prinsip ini. Menjaga ketertiban dan kemandirian umum adalah sangat penting, namun lebih penting lagi memenuhi kebutuhan primer warga negara yang masih lapar. Apabila

warga negara masih lapar maka ia berbuat segalanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Siyasah syariah dusturiyyah* memandang bahwa menertibkan dan mengamankan pedagang asongan dan pengelap mobil itu adalah *shalih*, namu lebih *ashlah* lagi apabila ada sosuli bagi mereka yang lebih baik.

Adapun dari sudut pandang *huquq al-mahkum*, pedagang asongan dan pengelap mobil sebagai warga negara memiliki hak atas penghidupan yang layak, rasa aman, dan perlakuan yang bermartabat. Ibnu Jamaah juga menjelaskan bahwa semua rakyat berhak atas keadilan dari seorang pemimpin.

العدل في سلطانه ، وسلوك موارده في جميع شأنه... عدل الملك حياة الرعية ، وروح المملكة ، فما بقاء جسد لا روح فيه

Artinya: Keadilan raja adalah nyawa rakyatnya, dan jiwa kerajaan; karena apa gunanya hidup suatu tubuh tanpa jiwa?. (Jama'ah, 1985)

Penertiban pedagang asongan dan pengelap mobil harus disertai solusi sosial dan ekonomi agar tujuan kemaslahatan benar-benar tercapai. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (Az-Zuhaili, 2006)

Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* menegaskan bahwa ketertiban umum harus diwujudkan melalui regulasi yang adil, pelaksanaan kewenangan yang amanah, hubungan pemerintah dan masyarakat yang humanis, pemenuhan kewajiban penguasa, serta perlindungan hak-hak rakyat secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap pedagang asongan dan pengelap mobil menurut teori George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, efektivitas penyampaian kebijakan masih menghadapi kendala pada proses sosialisasi yang tidak merata, terutama karena karakter mobilitas kelompok sasaran yang tidak menetap. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, penerapan SOP yang ketat membatasi fleksibilitas aparat dalam melakukan penertiban, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 belum optimal. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih terbatas, sikap terhadap aturan cenderung tidak konsisten karena faktor ekonomi dan empati sosial, serta perilaku kepatuhan hanya muncul saat ada pengawasan aparat. Hal ini menunjukkan hukum belum terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif. Menurut perspektif *siyasah dusturiyyah*, Perda ini merepresentasikan upaya pemerintah daerah dalam menjalankan

kewenangan regulatif guna menjaga ketertiban dan mewujudkan *kemaslahatan publik*. Implementasi kebijakan akan dinilai selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah* apabila penegakan aturan dilakukan secara adil dan tegas, namun tetap memperhatikan perlindungan hak sosial masyarakat dalam mencari penghidupan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsa. (2025). *Personil Satpol PP Kota Medan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Wawancara Pribadi.
- Al-Asbahani, A. N. (1998). *Makrifah as-Shabah* (Jus IV). Dar al-Want li an-Nasyr.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1973). *I'lam al Muwaqqinin* (Jus III). Dar al-Jil.
- Al-Māwardī. (1996). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 26.
- Andika. (2025). *Pengendara*. Wawancara Pribadi.
- Andre. (2025). *Pedagang Mobil*. Wawancara Pribadi.
- Atuwah, A. al-A. A. (1993). *al-Madkhal ila as-Siyasah as-Syariyyah*. Jamiah Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyyah.
- Az-Zuhailī, W. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Azzam, A. A. M. (2005). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Hadis.
- Bukhari. (1998). *Shahih Bukhari* (Juz VII). Dār al-Fikr.
- Devi. (2025). *Pedagang Asongan*. Wawancara Pribadi.
- Devi, & Andre. (2025). *Pedagang Asongan dan Pengelap Mobil*. Wawancara Pribadi.
- Doni. (2025). *Pengendara*. Wawancara Pribadi.
- Efendy, F., & Albab, U. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik. *SMIA – Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik*.
- Fahmi, M. (2023). Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3).
- Fauzan, A. (2024). Model Implemntasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3).

- Hutasuhut, U. M. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 154.
- Iqbal, M. (2018). *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Jama'ah, B. bin. (1985). *Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam*. Ri'asah al-Mahakam as-Syariyyah wad Diniyyah.
- Medan, W. (2021). *PERDA NO 10 TAHUN 2021 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM*.
- Mona, U. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Pontoh, H. (2024). Penerapan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3).
- Putra. (2025). *Pengendara*. Wawancara Pribadi.
- Ramadhan. (2025). *Personil Satpol PP Kota Medan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Wawancara Pribadi.
- Rizki, D. D. (2025). Refleksi Sosiologi Hukum dalam Pembentukan dan Implementasi Kebijakan Penegak Hukum (Reflection of the Sociology of Law in the Formation and Implementation of Law Enforcement Policy). *Wicara Jurnal Hukum Dan HAM*, 4(2), 107.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Humum*. RajaGrafindo Persada.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 113.
- Susi. (2025). *Pedagang Asongan*. Wawancara Pribadi.
- Susi, Eti, Santi, Sandi, & Agung. (2025). *Pedagang Asongan Dan Pengelap Mobil*. Wawancara Pribadi.
- Syahathah, A. (2001). *Rukyatuddin al-Islami fi al-Hifazi ala al-Bi'ah*. Dar as-Syuruq.
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. cv ALFABETA.
- Ummah, R., & Widodo, H. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Didalam Angkutan Umum. *NOVUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4), 31.
- Windhari, I. A. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Majalah Ilmiah Untab*, 17(2), 118.